



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 130 TAHUN 2015 TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM DI LUAR RUANG MILIK JALAN
DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan perizinan penyelenggaraan parkir untuk umum di luar ruang milik jalan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan Di Wilayah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemberian perizinan parkir terhadap gambar rencana fasilitas parkir perlu dilakukan pengesahan oleh Perangkat Daerah terkait, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan Di Wilayah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1007);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1010) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1814);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 0514);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 1514);
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 130 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM DI LUAR RUANG MILIK JALAN DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di luar Ruang Milik Jalan Di Wilayah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 132) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. gambar rencana fasilitas parkir;
 - b. fasilitas parkir dinyatakan dengan Rambu Parkir dan Marka Parkir;
 - c. persyaratan Satuan Ruang Parkir;
 - d. sirkulasi kendaraan;
 - e. kebutuhan ruang parkir;
 - f. komposisi peruntukkan;
 - g. alinyemen;
 - h. kemiringan;
 - i. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - j. alat penerangan;
 - k. fasilitas pemadam kebakaran;
 - l. fasilitas pengaman;
 - m. fasilitas keselamatan;
 - n. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bagi gedung parkir)
 - o. *ramp up* dan *ramp down* (bagi gedung parkir);
 - p. sirkulasi udara (bagi gedung parkir);
 - q. radius putar (bagi gedung parkir);
 - r. jalur keluar darurat (bagi gedung parkir); dan
 - s. analisis dampak lalu lintas (bagi permohonan izin parkir baru atau pengembangan lahan parkir).
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Gambar rencana fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disahkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 11 Juli 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 11 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 40